

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada hari Jumat, 25 April 2025. Rapat dimulai pada pukul 09.17 – 10.44 WIB, di Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55, Jakarta Selatan – 12190, Indonesia dan juga diselenggarakan secara elektronik melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Nomor: 041/TBS/III/2025 tanggal 5 Maret 2025 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat pada tanggal 12 Maret 2025 dan pemanggilan Rapat pada tanggal 27 Maret 2025, masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI.

B. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.
3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Dicky Yordan**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur
3. **Juli Oktarina**, bertindak selaku Direktur
4. **Mufti Utomo**, bertindak selaku Direktur
5. **Sudharmono Saragih**, bertindak selaku Direktur

Undangan

1. **Yasmin S. Wirjawan*)**
2. **Kang Tzu Ping (Frances Kang*)**

*hadir secara online melalui media telekonferensi.

D. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat

1. Ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) POJK 15 dan/atau Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan oleh pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari (1/2) satu per dua bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 5.640.314.328 (lima miliar enam ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh delapan) saham atau sebesar 69,0552622% (enam puluh sembilan koma nol lima lima dua enam dua dua persen) dari 8.167.826.970 (delapan miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Pada kesempatan tanya-jawab terdapat 5 (lima) pemegang saham yang hadir secara elektronik maupun fisik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Pertama	5.577.906.328 saham atau sebesar 98,8935368% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	62.408.000 saham atau sebesar 1,1064632% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	0
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.640.314.328 saham atau merupakan 100,0000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.		
Mata Acara Kedua	5.577.906.328 saham atau sebesar 98,8935368% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	62.408.000 saham atau sebesar 1,1064632% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	0
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.640.314.328 saham atau merupakan 100,0000000% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.		
Mata Acara Ketiga	5.572.320.379 saham atau sebesar 98,7945007% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	62.408.000 saham atau sebesar 1,1064632% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	5.585.949 saham atau sebesar 0,0990361% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.634.728.379 saham atau merupakan 99,9009639% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.		
Mata Acara Keempat	5.572.206.279 saham atau sebesar 98,7924778% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	62.522.100 saham atau sebesar 1,1084861% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	5.585.949 saham atau sebesar 0,0990361% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.634.728.379 saham atau merupakan 99,9009639% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.		

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Mata Acara Kelima	5.576.926.028 saham atau sebesar 98,8761566% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	62.408.000 saham atau sebesar 1,1064632% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	980.300 saham atau sebesar 0,0173802% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.639.334.028 saham atau merupakan 99,982620% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.		
Mata Acara Keenam	5.499.124.628 saham atau sebesar 97,4967760% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	62.522.100 saham atau sebesar 1,1084861% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	78.667.600 saham atau sebesar 1,3947379% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.
	Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian, total suara setuju berjumlah 5.561.646.728 saham atau merupakan 98,6052621% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.		

H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada Rapat adalah sebagai berikut

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Pertama	1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja firma anggota jaringan global Ernst & Young) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 11 Maret 2025 Nomor 00172/2.1032/AU.1/02/0685-1/1/III/2025; dan 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Kedua	Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 sebesar USD47.976.127 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh Dolar Amerika Serikat), dimana jumlah Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk adalah sebesar USD28.470.034 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga puluh empat Dolar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut: 1. Sebesar USD287.701 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus satu Dolar Amerika Serikat) disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 2. Sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai Dividen Tunai Final yang dibagikan kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dividen tunai final akan dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (<i>recording date</i>) pembagian dividen tunai final; dan b. Dalam pelaksanaannya, Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan: • Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku; dan • Segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk hal-hal terkait teknis lainnya antara lain menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final yang akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sisanya sebesar USD18.182.333 (delapan belas juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga Dolar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat permodalan jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada investasi di sektor ketenagalistrikan, termasuk yang berbasis energi baru dan terbarukan serta sektor kendaraan listrik.
Mata Acara Ketiga	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
Mata Acara Keempat	Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa penetapan jumlah besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan juga memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Mata Acara Kelima	1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri: - Bapak Pandu Patria Sjahrir dalam jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Februari 2025, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Februari 2025 melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia; - Bapak Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Maret 2025, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Maret 2025 melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia; - Bapak Djamal Nasser Attamimi dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 24 Maret 2025, sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Maret 2025 melalui keterbukaan informasi yang diumumkan pada situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh: - Bapak Pandu Patria Sjahrir, selama beliau menjalankan tugas dan fungsi sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan; - Bapak Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D, selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komisaris Independen Perseroan, dan - Bapak Djamal Nasser Attamimi, selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komisaris Perseroan, sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri dari masing-masing. Selanjutnya menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Bapak Pandu Patria Sjahrir, Bapak Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D, dan Bapak Djamal Nasser Attamimi atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatan masing-masing sebagai Wakil Direktur Utama, Komisaris Independen dan Komisaris Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan.

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	2. Menyetujui dan menerima pengangkatan Ibu Yasmin S. Wirjawan dan Ibu Kang Tzu Ping atau Frances Kang masing-masing sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat ini ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang keempat setelah Tanggal Efektif yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2028 yang diselenggarakan pada tahun 2029. Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut: <u>Direksi</u> Direktur Utama : Dicky Yordan Direktur : Alvin Firman Sunanda Direktur : Juli Oktarina Direktur : Mufti Utomo Direktur : Sudharmono Saragih <u>Dewan Komisaris</u> Komisaris Utama : Bacelius Ruru merangkap Komisaris Independen Komisaris Independen : Dr. Ahmad Fuad Rahmany Komisaris Independen : Yasmin S. Wirjawan Komisaris Independen : Kang Tzu Ping (Frances Kang) 3. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan pengurus Perseroan ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan keputusan Rapat ini dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Mata Acara Keenam	Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP), yang telah diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 dan 2023, serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 ayat (2)

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
	Anggaran Dasar ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 April 2025 Nomor 51 dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka..

Jakarta, 29 April 2025
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk
DIREKSI